

Lampiran 2 - Nota Dinas

Nomor : 114/ND-51.PPK.UP.03.01/VI/2025

Tanggal : 16 Juni 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PAKET PEKERJAAN PENGADAAN KONSULTAN PERORANGAN
DALAM RANGKA KEGIATAN DATA PENERIMA AKSES REFORMA AGRARIA
DAERAH PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI BALI**

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
Unit Eselon I	:	Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Unit Eselon II	:	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali
Program	:	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan
Sasaran Program	:	Terwujudnya <i>Access Reform</i> dalam Reforma Agraria
Indikator Kinerja Program	:	Persentase Realisasi Kepala Keluarga Penerima <i>Access Reform</i> terhadap Target Kepala Keluarga Penerima <i>Access Reform</i>
Kegiatan	:	6419 - Penanganan Akses Reforma Agraria (<i>Access Reform</i>)
Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Pemberian Akses Reforma Agraria
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria
Klasifikasi Rincian Output	:	6419.BMA - Data dan Informasi Publik
Rincian Output	:	6419.BMA.001 - Data Penerima Akses Reforma Agraria Daerah
Volume RO	:	1 (Satu)
Satuan RO	:	Data

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
- c. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- k. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- l. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- m. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
- n. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- o. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;
- p. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- q. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
- r. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

2. Gambaran Umum

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) yang memiliki tugas di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang di tingkat nasional dan regional, mengemban sebagian Program Prioritas Pengentasan Kemiskinan melalui kegiatan Reforma Agraria. Unsur penting dalam Reforma Agraria adalah Penataan Aset dan Penataan Akses.

Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat beserta jajarannya di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota berupaya melaksanakan pemberdayaan tanah masyarakat. Dengan merekomendasikan dilaksanakannya legalisasi aset oleh Kantor Pertanahan terhadap bidang tanah Subjek Reforma Agraria yang subjek tersebut telah memperoleh akses dari pemangku kepentingan terkait serta memfasilitasi masyarakat penerima sertipikat hak atas tanah agar dapat menjadikan bidang tanah dimaksud sebagai aset yang hidup dan menjadi modal dasar bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Dalam rangka pendampingan secara aktif dan berkesinambungan terhadap program Pemberdayaan Ekonomi Subjek Reforma Agraria dibutuhkan Konsultan Perorangan. Konsultan Perorangan ini akan membantu pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Tanah Masyarakat pada satuan kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Tingkat Provinsi khususnya dalam aspek pendampingan, pengawasan, dan pengendalian dan pelaporan terhadap kegiatan Penataan Akses yang dilakukan oleh Tenaga Pendukung Akses di tingkat kabupaten/kota.

Data dari pelaksanaan kegiatan pendampingan pemberdayaan tanah masyarakat berupa data subjek Penataan Akses yang diisi *by name by address*. Pengisian dilakukan melalui aplikasi pemberdayaan tanah masyarakat yang dapat dioperasikan secara cepat, lengkap dan mudah oleh penggunanya serta terintegrasi antara pusat dan daerah.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari adanya rekrutmen Konsultan Perorangan yaitu meningkatkan kinerja berdasarkan kebutuhan beban kerja yang proporsional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tingkat Provinsi sehingga dapat memberikan kualitas pekerjaan yang baik sesuai dengan standar yang telah disusun dan target yang telah ditetapkan.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat adalah Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai fasilitator kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode yang dilakukan dalam pengadaan konsultan perorangan melalui pengadaan langsung;

2. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan pengadaan ini adalah sebagai berikut:

- a) Pejabat Pembuat Komitmen menyusun dan menetapkan dokumen persiapan pengadaan yang terdiri dari HPS, KAK, dan rancangan kontrak;
- b) Pejabat Pembuat Komitmen membuat dan mengirim surat dinas beserta dokumen persiapan pengadaan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- c) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa melakukan proses pengadaan sesuai ketentuan diikuti dengan pelaksanaan negosiasi harga;
- d) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa mengumumkan pemenang;
- e) PPK menetapkan pemenang dan membuat perikatan dengan pihak penyedia;
- f) Penyedia melaksanakan pekerjaan dengan pengawasan dari PPK beserta tim teknis (apabila ada);
- g) Penyerahan pekerjaan dari penyedia kepada PPK diikuti dengan pemeriksaan hasil pekerjaan;
- h) Apabila barang telah lengkap dan dinyatakan diterima, maka dilanjutkan dengan pembayaran;

3. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan tenaga konsultan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan sejak Surat Perintah Kerja atau Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan. Periode satu bulan adalah suatu periode yang dimulai dari suatu tanggal hingga tanggal yang sama di bulan berikutnya. Contoh: Jika pekerjaan dimulai tanggal 25 Maret 2025, maka yang dimaksud satu bulan setelahnya adalah 25 April 2025.

D. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup kegiatan pengadaan tenaga konsultan ini adalah sebagai berikut:

1. Jasa tenaga konsultan yang diperlukan adalah konsultan perorangan
2. Jumlah tenaga konsultan yang dibutuhkan adalah 1 orang
3. Menunjuk Petunjuk Teknis Kegiatan Data Penerima Akses Reforma Agraria Daerah Tahun 2025, uraian tugas konsultan perorangan antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. Mengorganisir kegiatan, pertemuan, dan diskusi terkait dengan rencana kegiatan bersama dengan bidang penataan dan pemberdayaan;
 - b. Melakukan supervisi kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria dan kegiatan Pendampingan Usaha yang dilakukan oleh Tenaga Pendukung (TP) di Kantor Pertanahan;
 - c. Melakukan pengawasan perkembangan kegiatan secara berkala yang dilakukan oleh TP di Kantor Pertanahan;
 - d. Melakukan inventarisasi HKM yang dihadapi oleh Tenaga TP Akses di Kantor Pertanahan;
 - e. Mempresentasikan perkembangan pelaksanaan, realisasi, HKM, dapat disampaikan dan didiskusikan bersama dengan KP di Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat;
 - f. Mempersiapkan materi publikasi dan menghimpun produk-produk kegiatan yang dihasilkan dari progres kegiatan pemberdayaan masyarakat Kantor Pertanahan;
 - g. Menyusun laporan bulanan sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi;
 - h. Membantu Kantor Pertanahan dalam melaporkan eviden kegiatan di SKMPP dan Sismonev Kantor Staf Presiden secara berkala;
 - i. Melakukan pekerjaan yang diarahkan oleh pimpinan untuk mendukung kegiatan bidang Penataan dan Pemberdayaan; dan
 - j. Menyusun laporan kegiatan dan melakukan pengolahan dan analisis data dari hasil survei peningkatan pendapatan per kapita serta menyusun tabulasi data dari hasil analisis data pemetaan sosial yang dilaksanakan oleh masing-masing Kantor Pertanahan.

E. Keluaran

Laporan yang disusun:

1. Laporan bulanan, merupakan laporan rutin mengenai kinerja data penerima akses reforma agraria berupa:
 - a. Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan;
 - b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan;
2. Laporan akhir, merupakan laporan yang secara khusus menampilkan keseluruhan pelaksanaan kegiatan berupa analisis data peningkatan pendapatan per kapita yang diolah dari data yang diterima dari masing-masing kantor pertanahan dalam bentuk gambar atau grafik dari hasil analisis data serta uraian deskriptif.

F. Kualifikasi

Persyaratan kualifikasi untuk tenaga konsultan perorangan GTRA adalah sebagai berikut:

1. Kualifikasi Konsultan Perorangan:
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Pendidikan minimal S1 (semua jurusan) dengan pengalaman minimal 3 tahun;
 - c. Diutamakan berpengalaman sebagai Konsultan Perorangan Penataan Akses Reforma Agraria (ARA) di Kantor Wilayah BPN atau Tenaga Pendukung Penataan Akses di Kantor Pertanahan;
 - d. Memiliki kemampuan komunikasi, presentasi dan manajerial yang baik;
 - e. Tidak berstatus ASN/TNI/Polri atau tidak sedang menjalani perjanjian/kontrak kerja/ikatan dinas dengan pihak mana pun;
 - f. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - g. Mampu menggunakan dan mengoperasikan komputer dengan baik seperti Microsoft Office, aplikasi ArcGIS, dan perangkat lunak desain grafis atau *software* terkait lainnya untuk mendukung kegiatan yang lebih atraktif;
 - h. Diutamakan memiliki kemampuan Analisis Statistik (kuantitatif/kualitatif /deskriptif);
 - i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta mampu bekerja sama dalam tim dan memiliki komitmen kuat di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - j. Bersedia bekerja penuh waktu (*full time*) dan bersedia berdomisili di area Kota Denpasar dan sekitarnya;
 - k. Memperhatikan kesetaraan gender;
 - l. Sanggup bekerja dalam tekanan dan target waktu;
 - m. Bersedia mengikuti pelatihan secara tatap muka dan/atau virtual;

- n. Sanggup melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan program kegiatan pemberdayaan ekonomi subjek Reforma Agraria.
- o. Diutamakan yang memiliki peralatan 1 (satu) laptop

2. Persyaratan Administratif:

- a. Surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar;
- b. Salinan e-KTP yang masih berlaku atau surat keterangan perekaman e-KTP;
- c. Salinan ijazah terakhir/Surat Keterangan Lulus dan transkrip nilai yang dilegalisir;
- d. Memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) dari aplikasi *Single Online Submission (OSS)* dengan KBLI 63111;
- e. Terdaftar dan terverifikasi pada Sistem Informasi Kinerja Penyedia (e-SIKaP);
- f. Pasfoto terakhir berwarna ukuran 4x6 latar belakang merah sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. Daftar Riwayat Hidup dengan melampirkan keterangan pendukung (pelatihan, pengalaman kerja, penghargaan, dsb.);
- h. Surat keterangan kerja dan rekomendasi tempat kerja sebelumnya (jika ada);
- i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku (setelah dinyatakan lulus seleksi);
- j. Surat Keterangan Sehat dari dokter (setelah dinyatakan lulus seleksi);
- k. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Rekening (setelah dinyatakan lulus seleksi);
- l. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.

G. Biaya yang diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dengan sumber dana berasal dari DIPA Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tahun anggaran 2025.

H. Lokasi Kegiatan

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Jalan Cok Agung Tresna No. 7 Niti Mandala Renon, Denpasar.

Denpasar, 16 Juni 2025

Pejabat Pembuat Komitmen,



I Dewa Gede Agung Mahendra
NIP. 19870131 200912 1 003